



PUTUSAN

Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GRESIK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 3515036801790006, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 Januari 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 05 Desa Banjarsari Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Denny Cahyo Nofrianto, S.H., dan kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA12 NO 9 Desa Sumput Rt 11 Rw 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 616/SK/9/2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 3515030304740001, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 03 April 1974, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 17 RW. 09 Desa Wonomlati Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo; Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. Ec. Satria Achyar, SH., dan kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 20 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 742/SL/11/2024;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 1628/Pdt.G/2024PA.Gs, tanggal 09 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 bulan Maret tahun 2001, telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor **048/12/III/2001** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat di Desa Wonomlati RT 17 RW 09 Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo
3. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama 1. Muhammad Dilman NIK 3515036801790006 Laki-laki lahir sidoarjo 30-05-2001 Umur 23 Tahun 2. Siti Ilmaysyarah NIK 3515036801790006 Perempuan Lahir Sidoarjo 04-09-2008. Yang saat ini berada dalam Asuhan Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan harmonis namun sejak bulan April tahun 2023 sudah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena :
 - Tergugat tidak bekerja
 - Tergugat pernah mengusir Penggugat hingga 2x dan mengucapkan Kata Talak cerai
 - Tergugat juga pernah mengancam untuk membunuh Penggugat
5. Bahwa akibat Perselisihan dan pertengkaran tersebut yang tidak ada ujungnya, dan memuncak Di bulan Februari Tahun 2024. Hingga sekarang Tergugat pergi untuk memilih tinggal Bersama keluarga besarnya dan Hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah selama 6 Bulan sejak Bulan Februari Tahun 2024 hingga sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat dan keluarga sudah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi semua itu tidak berhasil dan Penggugat merasa Putus asa, alangkah baiknya Penggugat dan Tergugat bercerai karena apabila diteruskan akan mendapatkan kemudhorotan.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat**
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa **Tergugat (Satuwin bin Paimin)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan. Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, dan Tergugat didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa atas permintaan Ketua Majelis Penggugat melalui kuasa hukumnya menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi E-Court, lalu di Verifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa di depan sidang tersebut, Kuasa Hukum Penggugat atas nama Denny Cahyo Nofrianto, S.H., dan Alif Fajar Gumilang, S.H., Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register Nomor 616/SK/9/2024 tanggal 09 September 2024 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan, Kuasa Hukum Tergugat atas nama Drs. Ec. Satria Achyar, SH., dan Drs. Damardjati Utomo, S.H., Di depan sidang telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor Register Nomor 742/SK/11/2024 tanggal 07 November 2024 dengan dilampiri fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Ketua Majelis memberikan penjelasan dan menawarkan kepada Tergugat untuk beracara secara Elektronik atas hak-hak dan kewajiban;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Lola Lolita, S.H, sebagaimana laporan Mediator tanggal 17 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis meminta persetujuan kepada Tergugat dan bersedia membuat persetujuan tertulis untuk beracara secara elektronik, dan kemudian Ketua Majelis membuat jadwal persidangan Elektronik (Court Calender) penetapan tentang jawaban, Replik, Duplik, pembuktian, Kesimpulan dan Musyawarah Majelis/pembacaan Putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat sepakat terhadap Penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan Elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan Penetapan jadwal persidangan (*Court Calender*) secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa, gugatan Penggugat telah diterima dan diperiksa serta diverifikasi Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang diunggah melalui aplikasi E- Court, Majelis Hakim telah menerima dan memeriksa serta memverifikasi lalu disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui sistem informasi Pengadilan e-court isi ***jawaban*** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah sah secara agama dan tercatat di Kantor

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, sebagaimana dinyatakan dalam dalil gugatan Penggugat;

2. Bahwa benar, antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Desa Wonomlati, krembung kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa benar, dalam perkawinannya telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang nomor satu hidup dengan Tergugat dan yang kedua atau yang terakhir hidup bersama dengan Penggugat;

4. Bahwa benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap berjalan harmonis, dari awal perkawinannya sampai saat gugatan Penggugat ini diajukan. Sehingga tidak benar bila Penggugat mendalilkan sejak bulan April Tahun 2023 telah terjadi pertengkaran secara terus menerus;

5. Bahwa tidak benar, Tergugat mengusir Penggugat, Yang benar Penggugat keluar rumah sendiri dan tidak pernah mendapat ijin dari Tergugat. Dan, Tidak benar Tergugat pernah mengucapkan/menjatuhkan talak kepada Penggugat. Sebab pengucapan Talak tidak boleh dilakukan sembarangan. Dan, di butuhkan saksi saksi yang melihat dan mendengar secara langsung oleh saksi saksi;

6. Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Tukang Bangunan, ada kalanya Tergugat tidak mendapatkan pekerjaan, dan hal itu adalah hal yang biasa dalam dunia pekerjaan dari Tergugat. Sehingga Penggugat sangat tidak beralasan dan mengada ada bila alasan pekerjaan di jadikan sebab musabab pengajuan perceraian ;

7. Bahwa alasan Penggugat yang sebenarnya menggugat cerai Tergugat adalah Penggugat mempunyai Pria idaman lain (PIL) yang bernama "AGUS RIYADI". Seorang laki laki yang diketahui beralamat di Desa Sumengko, Kecamatan Driyorejo Gresik. Bekerja di Pabrik Keramik yang bernama PT. Milan Keramik. Hal ini diketahui jelas oleh Tergugat dan anak Tergugat yang pertama;

8. Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawaban ini ingin mengingatkan Penggugat tentang hadist Nabi "Siapa saja perempuan yang meminta (menuntut) cerai kepada suaminya

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs



tanpa alasan yang dibenarkan maka di haramkan bau surga atas perempuan tersebut” (HR. Abu Dawud, Al Tarmidzi dan Ibnu Majah)

9. Bahwa dengan tindakan dan Perbuatan Penggugat yang dilakukan terhadap Tergugat yang sudah mendustai akad nikah yang Mitsaqan Ghalidzan untuk mentaati Perintah Allah, oleh sebab hal tersebut sudah tidak layak lagi dikatakan sebagai seorang Istri yang seharusnya dapat menjadi pakaian bagi suami sebagaimana disebutkan dibawah ini :

...هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ...

Mereka (para istri) adalah pakaian bagi kalian (para suami), dan kalian adalah pakaian bagi mereka...(Q.S al-Baqoroh ayat 187).

10. Bahwa atas dasar hal – hal tersebut diatas oleh karena dengan segala macam cara dan upaya sudah dilakukan oleh Tergugat demi untuk mempertahankan dan demi menjaga keutuhan rumah tangga sebagaimana isi dari pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang pada dasarnya pasal 1 tersebut adalah terkait tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, namun semua itu tidak ada hasilnya, oleh karena itu Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Penggugat, selain itu putusnya perkawinan sebagaimana pasal 38 dan 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat dikarenakan atas Keputusan dan diajukan kepada Pengadilan Maka Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapatnya memisahkan dan atau menceraikan perkawinan ini

11. Bahwa dengan demikian atas dasar uraian dan alasan alasan yang benar dan adanya bukti bukti serta saksi saksi yang akan diajukan oleh Tergugat, maka Pemohon memohon kepada Majekis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk berkenan memanggil dan kemudian memeriksa Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan yang untuk selajutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Gugat Penggugat seluruhnya;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

ATAU,

apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 11 November 2024 yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh majelis Hakim yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat melalui kuasa hukumnya tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** tertanggal 18 November 2024, yang telah disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh majelis Hakim sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Endang Yuliatin, NIK: 3515036801790006 tanggal 11 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, Nomor 048/12/III/2001 Tanggal 15 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Endang Yuliatin, Nomor: 471/155/437.108.11/2024 tanggal 04 September 2024, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.-----

Saksi:

1. Agus Priyadi bin Niyadi, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. 08 RW. 03 Desa Sumengko, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah Teman Organisasi SPSI Penggugat sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi belum mengenal Tergugat, namun saksi pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak nomor 1 ikut dengan Tergugat dan sudah bekerja, sedangkan anak nomor 2 ikut dengan Penggugat, masih mondok kelas 1 SMA;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkarannya, namun saya pernah ditelpon oleh Tergugat untuk menjemput Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain dari Pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Yang saksi ketahui hanya Penggugat diusir oleh Tergugat;

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs



- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Tukang Bangunan, namun saya tidak tahu berapa penghasilannya. Dan yang saya tahu Tergugat sering tidak bekerja;
 - Bahwa saksi mengetahui selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi dan Ketua Sarikat (Organisasi) sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. Dewi Anjarsari binti M. Qosim, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Watestanjung, Kecamatan Wringinanom, Kabupaten Gresik, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman main Penggugat dan Penggugat sering loundry ke tempat saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui pihak Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak nomor 1 sudah bekerja dan ikut dengan Tergugat, sedangkan anak nomor 2 dipondok kelas 1 SMA, ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat sering diusir oleh Tergugat. Penggugat juga cerita ke saksi kalau sering diusir oleh Tergugat, sehingga Penggugat pernah tidur/menginap di rumah saksi, namun saksi tidak penyebab Penggugat diusir oleh Tergugat;



- Bahwa saksi mengetahui setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 10 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Kuli Bangunan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika selama berpisah Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, hanya mengajukan bukti-bukti tertulis saja dan tidak mengajukan alat bukti lain. Alat bukti yang diajukan Tergugat adalah berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Satuwin, NIK: 3515030304740001 tanggal 19 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 48/12/III/2001 Tanggal 18 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan Kesimpulan tertanggal 09 Desember 2024 yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui aplikasi E-Court dan telah diverifikasi oleh majelis Hakim yang isinya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat sebagaimana kutipan akta nikah, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 September 2024 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Denny Cahyo Nofrianto, S.H. dan Alif Fajar Gumilang, S.H., para Advokat, terdaftar sebagai anggota dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat/Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2024 Tergugat telah memberikan kuasa kepada Drs. Ec. Satria Achyar, SH. dan Drs. Damardjati Utomo, S.H., para Advokat, terdaftar sebagai anggota dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advokat/

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengacara tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Lola Lolita, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Oktober 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Tergugat tidak bekerja
2. Tergugat pernah mengusir Penggugat hingga 2x dan mengucapkan Kata Talak cerai
3. Tergugat juga pernah mengancam untuk membunuh Penggugat;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah secara agama dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat yang beralamat di Desa Wonomlati, Krembung Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dalam perkawinannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang nomor satu hidup dengan Tergugat dan yang kedua atau yang terakhir hidup bersama dengan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Agus Priyadi bin Niyadi dan Dewi Anjarsari binti M.Qosim;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Fotokopi Duplikat Akta Nikah), dan P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (fotokopi surat keterangan domisili) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, membuktikan bahwa gugatan Penggugat di Pengadilan Agama Gresik telah berdasar hukum, karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gresik;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR., oleh sebab itu maka Penggugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Agus Priyadi bin Niyadi) dan saksi 2 (Dewi Anjarsari binti M.Qosim) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal selama 9 bulan, dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan rukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah orang terdekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR., oleh sebab itu maka Tergugat dinyatakan telah memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan alat bukti berupa surat yang menerangkan identitas tanpa didukung dan ditambah alat bukti lainnya, maka alat bukti tersebut tidak relevan dengan dalil-dalil bantahannya yang ada dalam jawaban Tergugat;

Fakta Hukum

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Muhammad Dilman, umur 23 tahun, berada dalam asuhan Tergugat
 2. Siti Ilmaysaroh, umur 16 tahun, berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 9 bulan, dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk hidup rukun dan harmonis Kembali, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal selama 9 bulan, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (***broken marriage***) dan berada pada puncak krisis ketidakharmonisan dan perpecahan yang tidak mungkin dapat disatukan lagi dalam suatu rumah tangga. Oleh karena itu maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs



dan pecah, berarti alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan Penggugat dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi yang hanya berhasil sebagian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya



penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat "mencapai maslahat dan menolak mafsadat" mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Yang artinya tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitum angka 1 **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan angka 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Petitum Ex Officio

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada istri dan anak yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar-amar terkait *nafkah iddah*, *nafkah mut'ah*, dan *nafkah anak* beserta pertimbangannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor Tahun 2018 tentang hasil rapat pleno kamar agama menegaskan bahwa mengakomodir perma nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama ditegaskan bahwa dalam perkara cerai gugat, Pengadilan Agama secara ex officio dapat menetapkan nafkah iddah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap suami, sepanjang isterinya tidak terbukti telah berbuat nusyuz (pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terbukti dalam bagian pertimbangan perceraian diatas diketahui bahwa Penggugat tidak terbukti merupakan isteri yang nusyuz sehingga berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat pemenuhan hak isteri pasca perceraian ini sejalan dengan ketentuan dan semangat perlindungan hak-hak perempuan yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah iddah yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kepatutan atau kelayakan kebutuhan hidup di Gresik;

Menimbang bahwa perlunya menegakkan asas kemampuan dan asas kepatutan atau kelayakan hidup dalam penentuan jumlah nafkah iddah agar tercapai tujuan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan;

Menimbang bahwa sejalan dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan harus dihilangkan adanya kemudharatan, karena jika menetapkan beban yang menyusahkan baik kepada isteri karena terlalu sedikit atau kepada suami karena terlalu memberatkan, maka kondisi yang demikian akan menimbulkan kemudharatan dan kemudharatan harus dihilangkan sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan "Kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan saksi dalam persidangan diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/KPTS/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Sidoarjo adalah Rp. 4.638.582;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka majelis hakim sepakat bahwa nafkah iddah dihitung Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan tiga bulan menjadi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka majelis hakim berpendapat menghukum tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terkait mut'ah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa Tergugat selaku suami dapat dibebani kewajiban untuk memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat selaku isteri sesuai dengan kemampuan dan kepatutan;

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an dalam menjelaskan mengenai hukum mut'ah, Allah telah menjelaskan dalam beberapa ayat sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمِمَّا يُوشَىٰ عَلَائِكُمْ فِي سَبْعٍ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مِمَّا بِيَدِكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقْرَبُونَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya :

"Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut; Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang yang berbuat Kebaikan" (QS Al-Baqarah: 236);

Menimbang bahwa dalam kaitannya dengan pemberian mut'ah dapat dikategorikan dalam memenuhi ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 229 yang menegaskan "rujuklah dengan cara yang baik atau lepaskan dengan cara yang baik";

Menimbang bahwa dengan pemberian mut'ah dari suami kepada isteri diharapkan akan bisa menyenangkan hati atau menggembirakan perasaan seorang isteri serta mengurangi beban berat yang dirasakan oleh isteri akibat talak tersebut;

Menimbang bahwa salah satu norma luhur yang digariskan oleh Allah dalam Al-Qur'an sehubungan dengan pelaksanaan hukum perkawinan yakni peganglah dengan cara yang baik atau lepaskan (ceraikan) dengan cara yang baik;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bertitik tolak, berpijak dan berpedoman pada ketentuan asas kebajikan tersebut, maka pemenuhan dan pelaksanaan seluruh ketentuan hukum Islam dalam hal ini hukum perceraian, harus memegang teguh asas kebajikan;

Menimbang, bahwa penjelasan tentang asas kemampuan suami dan asas kepatutan sudah dipertimbangkan dalam bagian nafkah iddah dianggap menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan bagian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka layak tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada penggugat berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, berdasarkan Surat Edaran MA RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019 angka 1 huruf b yang menegaskan bahwa dalam rangka pelaksanaan peraturan MA nomor 3 tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, huruf C angka 5 terkait hasil rumusan kamar agama yang menegaskan bahwa pengadilan agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan rumusan rapat pleno kamar agama diatas dan untuk melindungi kepentingan terbaik dan masa depan anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat yang bernama Muhammad Dilman NIK 3515036801790006 Laki-laki lahir sidoarjo 30-05-2001 Umur 23 Tahun dan Siti Ilmaysyarah NIK 3515036801790006 Perempuan Lahir Sidoarjo 04-09-2008 yang saat ini secara nyata anak bernama Muhammad Dilman tanggal lahir 30 Mei 2001 berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Tergugat selaku ayah kandungnya, dan anak bernama Siti Ilmaysyarah tanggal lahir 04 September 2008 berada dibawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat selaku ibu

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya, maka majelis hakim berpendapat perlu secara *ex officio* untuk menetapkan beban nafkah anak kepada ayahnya (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena anak kedua Penggugat dan Tergugat berada di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat, maka berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat jika terjadi perceraian maka harus dijamin agar kepentingan terbaik anak terwujud sehingga anak bisa tumbuh kembang secara normal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah untuk anak kedua yang dibebankan kepada Tergugat maka majelis hakim berpendapat harus disesuaikan dengan kemampuan Tergugat serta dengan kelayakan kebutuhan hidup anak di tempat anak tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan keterangan saksi dalam persidangan diketahui bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan tetapi tidak diketahui pasti gaji atau penghasilannya;

Menimbang, bahwa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/656/Kpts/013/2023 Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 menetapkan bahwa upah minimum wilayah Sidoarjo adalah Rp 4.638.582;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat secara *ex officio* wajar dan pantas Tergugat dibebani membayar nafkah untuk anak yang bernama Siti Ilmaysaroh tanggal lahir 04 September 2008 sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan yang dibayarkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat selaku ayah kandung bagi kedua anak tersebut dengan tambahan masing-masing

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 10% dalam setiap pergantian tahun. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Satuwin binti Paimin) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang bernama Siti Ilmaysaroh tanggal lahir 04 September 2008 sebesar Rp 750.000,00 (Tujuh Ratus lima puluh ribu Rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10% dalam setiap pergantian tahun, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami DR. H. M. ARUFIN, S.H., M.HUM sebagai Ketua Majelis, HJ. NURUL FAKHRIAH, S.AG dan JAFAR M. NASER, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh SITI HAUROH ZUBAIDAH, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. Nurul Fakhriah, S.Ag

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Hauroh Zubaidah, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	60.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	330.000,00

(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 1628/Pdt.G/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)